

**PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP
RASIO PAJAK DI NEGARA ASIA TENGGARA**

(Tesis)

Oleh

**Yuliani Rahayu
NPM 2221031030**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP
RASIO PAJAK DI NEGARA ASIA TENGGARA**

Oleh

Yuliani Rahayu

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Rasio Pajak Di Negara Asia Tenggara

Oleh

Yuliani Rahayu

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola pemerintahan yaitu variabel *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, *control of corruption*, *political stability* dan *voice and accountability* terhadap rasio pajak. Penelitian dilakukan terhadap Negara yang terletak di Kawasan Asia Tenggara, sampel penelitian sebesar 7 Negara dari tahun 2010 hingga tahun 2022 dengan jumlah observasi selama 13 tahun sebesar 91 item observasi. Hasil penelitian menggunakan regresi data panel dengan metode *pooled least square*, menyimpulkan bahwa variabel *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, *control of corruption*, *political stability* dan *voice and accountability* secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara, selain itu, secara parsial membuktikan bahwa variabel *government effectiveness*, dan *regulatory quality* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap rasio pajak, dan variabel *control of corruption* serta *voice and accountability* berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap rasio pajak. Sedangkan variabel *rule of law* dan *political stability* tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara tahun 2010 s/d 2022.

Kata Kunci: *Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule Of Law, Control Of Corruption, Political Stability, Voice And Accountability, Rasio Pajak.*

ABSTRACT

The Influence of Governance on Tax Ratios In Southeast Asian Countries

by

Yuliani Rahayu

This research aims to analyze the influence of government governance represented by the variables government effectiveness, regulatory quality, rule of law, control of corruption, political stability and voice and accountability on the tax ratio. The research was conducted on countries located in the Southeast Asia region, the research sample was 7 countries from 2010 to 2022 with a total of 13 years of observations totaling 91 observation items. The results of research using panel data regression with the pooled least square method, conclude that the variables government effectiveness, regulatory quality, rule of law, control of corruption, political stability and voice and accountability together have a significant effect on the tax ratio in Southeast Asian countries. Apart from that, it partially proves that the government effectiveness and regulatory quality variables have a positive and significant influence on the tax ratio, and the control of corruption and voice and accountability variables have a negative and statistically significant influence on the tax ratio. Meanwhile, the rule of law and political stability variables do not have a significant effect on the tax ratio in Southeast Asian countries from 2010 to 2022.

Keywords: Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule Of Law, Control Of Corruption, Political Stability, Voice And Accountability, Tax Ratio

Judul Tesis : **PENGARUH TATA KELOLA
PEMERINTAHAN TERHADAP RASIO
PAJAK DI NEGARA ASIA TENGGARA**

Nama Mahasiswa : **Yiliani Rahayu**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2221031030**

Program Studi : **Magister Ilmu Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA. CPA
NIP 19560620 198603 1 003



Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19761023 200212 1 002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi



Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak.
NIP 19750620 200012 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA. CPA




Sekretaris : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.



Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.



Anggota Penguji : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.



Dekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. Nairobi S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1003

Dekan Pascasarjana

Prof. Dr. H. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 24 Juli 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliani Rahayu

NPM : 2221031030

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Rasio Pajak Di Negara Asia Tenggara” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Juli 2024



Yuliani Rahayu
NPM. 2221031030

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yuliani Rahayu, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 Juni 1994. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Suwardi dan Sri Rahayu. Penulis merupakan seorang istri dari Peri Siswanto.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak di TK YWKA Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2000. Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Gedong Air yang diselesaikan tahun 2006. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009, dan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Trisakti Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa D3 Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2015. Serta penulis terdaftar sebagai mahasiswa program konversi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2020 hingga saat ini penulis bekerja sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamiin
Puji syukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan,
sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan tesis ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

Suamiku,

Peri Siswanto

Terimakasih atas segala doa dan sudah menjadi *support system* terbaik, sehingga
membuat diriku selalu bersemangat dalam menggapai cita-cita.

Orang tua ku tercinta,

Ayahanda Suwardi dan Ibunda Sri Rahayu
Serta Ibunda Nur'aini

Terimakasih atas segala kasih sayang dan cinta yang tulus yang telah diberikan,
doa tiada henti, nasehat yang bermanfaat, serta memberikan dukungan yang tidak
pernah terputus untuk menggapai cita-cita.

Keluarga dan Temanku tercinta,

Terima kasih atas semua dukungan, doa dan semangat yang diberikan. Terima
kasih atas segala canda, tawa dan kenangan bahagia yang kita lalui bersama.

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Rasio Pajak Di Negara Asia Tenggara”. Penyusunan tesis guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang baik dalam penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA., CPA selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini dan juga selama proses perkuliahan berlangsung.
4. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Ibu Dr. Agrianti Komalasari.,S.E., M.SI.,Akt. selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran-saran, motivasi dan masukan yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Ibu berikan.
6. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.SI selaku Anggota Penguji yang telah memberikan saran-saran, motivasi dan masukan baik terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Bapak berikan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
9. Suami tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti.

10. Ayah, Ibu, Mamak tercinta yang selalu memberikan semangat, cinta, kasih sayang, serta tulus dan ikhlas dalam mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
11. Kakak-kakakku tersayang Endah Purwanti, Riva Inaldi dan Novi Indrianingsih yang selalu mendukung dan selalu ada dalam keadaan apapun.
12. Adikku tersayang Meilani Cery Sartika yang selalu mendukung dan selalu ada dalam keadaan apapun.
13. Seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungannya.
14. Sahabat-sahabatku, yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu yang telah kebersamai dalam kondisi apapun, selalu ada dalam suka dukaku, selalu memberi dukungan, semangat, serta do'a yang tiada henti.
15. Teman-teman seperjuangan di MIA 2022 yang selalu memberikan dukungan dan menjadi bagian dari perjuangan ini.
16. Seluruh pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam proses penulisan tesis ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan juga saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan penulis juga berharap semoga Allah membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Terimakasih.

Bandarlampung, 25 Juli 2024

Yuliani Rahayu

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 <i>Grand Theory</i>	11
2.2 Rasio Pajak (<i>Tax Ratio</i>)	19
2.3 Tata Kelola Pemerintahan	21
2.3.1 <i>Government Effectiveness</i>	24
2.3.2 <i>Regulatory Quality</i>	26
2.3.3 <i>Rule of Law</i>	28
2.3.4 <i>Control of Corruption</i>	31
2.3.5 <i>Political Stability</i>	33
2.3.6 <i>Voice and Accountability</i>	34
2.4 Penelitian Terdahulu	36
2.5 Pengembangan Hipotesis	41
2.6 Kerangka Pemikiran	45
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sumber Data	47
3.2 Populasi dan Sampel	47
3.3 Definisi Operasional Variabel	48
3.3.1 Variabel Dependen	48
3.3.2 Variabel Independen	48
3.4 Teknis Analisis Data	50
3.5 Uji Hipotesis	53

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	55
4.1.1	Sampel Penelitian	55
4.1.2	Deskriptif Variabel Penelitian	56
4.2	Uji Regresi Data Panel.....	60
4.2.1	Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel	63
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	65
4.2.3	Hasil Uji Hipotesis.....	67
4.2.3.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	69
4.2.3.2	Uji Statistik F	70
4.2.3.3	Uji Parsial (Uji t-Statistik)	71
4.3	Pembahasan	73
4.3.1	Pengaruh <i>Government Effectiveness</i> Terhadap Rasio Pajak.....	73
4.3.2	Pengaruh <i>Regulatory quality</i> Terhadap Rasio Pajak	76
4.3.3	Pengaruh <i>Rule of Law</i> Terhadap Rasio Pajak	79
4.3.4	Pengaruh <i>Control of corruption</i> Terhadap Rasio Pajak	82
4.3.5	Pengaruh <i>Political Stability</i> Terhadap Rasio Pajak	85
4.3.6	Pengaruh <i>Voice and Accountability</i> Terhadap Rasio Pajak.....	87

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	91
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	92
5.3	Implikasi	92
5.4	Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1. Kontribusi Pajak Dalam Pendapatan Negara (dalam Milyar Rupiah) ..	2
Tabel 1. 2. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2016- 2022.....	2
Tabel 2. 1. Tabel Penelitian Terdahulu.	36
Tabel 4. 1. Negara Sampel Penelitian	55
Tabel 4. 2. Deskripsi Variabel Rasio Pajak dan Tata Kelola Pemerintahan	56
Tabel 4. 3. Deskripsi Variabel Tata Kelola Pemerintahan.....	58
Tabel 4. 4. Hasil Regresi Model Common Effect.....	61
Tabel 4. 5. Hasil Regresi Model Fixed Effect.....	61
Tabel 4. 6. Hasil Regresi Model Random Effect	62
Tabel 4. 7. Hasil Uji Chow.....	63
Tabel 4. 8. Hasil Uji Hausman	63
Tabel 4. 9. Hasil Uji Lagrange Multiplier Test.....	64
Tabel 4. 10. Hasil Uji Heteroskedastik	66
Tabel 4. 11. Hasil Uji Autokorelasi	66
Tabel 4. 12. Hasil Regresi Model Terpilih.....	67
Tabel 4. 13. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	70
Tabel 4. 14. Hasil Uji F-Statistik	70
Tabel 4. 15. Hasil Uji Parsial (Uji t-Statistik).....	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1. Perkembangan Tax Ratio Indonesia (% PDB).....	3
Gambar 1. 2. Tax Ratio Negara Asia Tenggara Tahun 2022 (%).....	4
Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran.....	46
Gambar 4. 1. Hasil Uji Normalitas.....	65
Gambar 4. 2. Frekuensi Variabel Government Effectiveness.....	74
Gambar 4. 3. Frekuensi Variabel Regulatory quality	77
Gambar 4. 4. Frekuensi Variabel Rule of Law	81
Gambar 4. 5. Frekuensi Variabel Control of corruption	83
Gambar 4. 6. Frekuensi Variabel Voice and Accountability	88

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan suatu titik dasar yang diperlukan dalam kemajuan sebuah bangsa, yang di mana dibutuhkan dana dalam pembangunan tersebut bisa berasal dari hasil kekayaan alam, iuran atau sumbangan dari masyarakat. Salah satu yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur di dalam negeri yaitu dengan memungut pajak kepada wajib pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2009, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pada saat ini, sebagian besar pendapatan Negara-negara di dunia bersumber dari penerimaan pajak. Begitu juga dengan Indonesia.

Di Indonesia pajak sudah dijadikan layaknya sebagai tulang punggung Negara. Lebih dari 70 persen belanja Negara dibiayai oleh penerimaan pajak, kesenjangan rasio penerimaan pajak masih besar baik di dalam maupun antar kelompok di negara walaupun telah ditempuh berbagai upaya penggalian potensi pajak selama dasawarsa terakhir (Modica et al., 2018). Berikut kontribusi pajak dalam pendapatan negara yang bersumber dari Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023:

Tabel 1. 1. Kontribusi Pajak Dalam Pendapatan Negara (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	2020	2021	2022
Total Penerimaan	1.628.950	2.006.334	2.435.867
Penerimaan Pajak	1.285.136	1.547.841	1.924.937
Persentase	79%	77%	79%

Sumber: (Kemenkeu RI, 2023)

Jika diamati dari tabel 1.1, kontribusi pajak dalam pendapatan Negara terbilang tinggi, tetapi berdasarkan laporan *Asian Development Bank* (ADB) dalam laporannya yang berjudul *Strengthening Domestic Resource Mobilization in Southeast Asia* menjelaskan bahwa di negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam hal kinerja penerimaan pajak per tahunnya mengalami penurunan hingga 14% akibat adanya Covid-19 (Scuratti et al., 2021). Adapun dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak.

Tabel 1. 2. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2016- 2022

Tahun	Penerimaan Perpajakan %	Penerimaan Bukan Pajak %
2016	81,59	18,41
2017	89,67	10,33
2018	92,41	7,59
2019	79,08	20,92
2020	78,89	21,11
2021	77,15	22,85
2022	79,02	20,98
rata-rata	82,54	17,46

Sumber: www.bps.go.id / Data diolah oleh penulis, 2023

Tingginya kontribusi pajak dalam pendapatan Negara yang semakin meningkat ini tidak diimbangi oleh antusiasme masyarakat dalam membayar pajak. Antusiasme masyarakat dapat dilihat dari tingkat kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan bisa dilihat dari tax ratio, *Tax Ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto suatu negara (Raza et al., 2021). Berikut perkembangan rasio pajak Indonesia dalam grafik:



Gambar 1. 1. Perkembangan Tax Ratio Indonesia (% PDB)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Berdasarkan gambar 1.1. terlihat bahwa Tax ratio Indonesia terus melandai dalam 20 tahun terakhir. Rasio pajak atau tax ratio dalam arti luas dihitung dari penerimaan pajak pusat ditambah penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun berjalan. Sedangkan secara sempit, rasio pajak hanya menghitung penerimaan pajak pusat dibandingkan PDB (Kementrian Keuangan RI, 2018).

Berdasarkan grafik pada gambar 1.1 Data Kementerian Keuangan Indonesia menunjukkan realisasi tax ratio pada 2022 sebesar 10,41% dari PDB. Namun, target tax ratio 2023 justru diturunkan menjadi 9,61%. Angka tersebut juga akan menjadi yang terendah setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Pengecualian untuk 2020 dan 2021 karena tahun tersebut menjadi anomali menyusul jatuhnya perekonomian dunia dan Indonesia karena pandemi Covid-19. Pada grafik tersebut, rekor tertinggi tax ratio tercatat pada 2008 yakni 13,3%. Tahun 2008 menjadi satu-satunya periode di mana tax ratio Indonesia menyentuh 13%. Angka

tax ratio negara Indonesia bahkan lebih rendah daripada negara tetangga, seperti Malaysia, Vietnam, hingga Vanuatu. Berdasarkan hitungan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), tax ratio Indonesia pada 2021 ada di angka 10,1%. Nilai tersebut menjadi salah satu yang terendah di antara negara Asia Pasifik. (CNBC Indonesia, 2023).

Kawasan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dipilih menjadi objek penelitian. ASEAN memiliki tujuan menyejahterakan dan memajukan negara-negara di Asia Tenggara. Sampai saat ini, sudah terdaftar 11 negara yang berada di bawah ASEAN. Adapun kesebelas negara tersebut, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut perbandingan Tax Ratio Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara:



Gambar 1. 2. Tax Ratio Negara Asia Tenggara Tahun 2022 (%)
Sumber: (World Bank, 2023a)

Jika dibandingkan dengan Negara tetangga lainnya, kepatuhan perpajakan di Indonesia dapat dikatakan tertinggal. Hal tersebut dapat dinilai dari perbandingan *tax ratio* antar Negara ASEAN pada gambar di atas. Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan yang masih sangat rendah ini dapat melahirkan dampak yang tidak baik dalam kesehatan keuangan Negara. Tidak tercapainya penerimaan pajak dengan target yang telah ditetapkan dapat menjadi pemicu keterlambatan pembangunan di suatu Negara. Jika tidak ada penanganan yang tepat, maka negara tersebut terancam tidak dapat mengikuti pergerakan global dan tidak mampu bersaing dengan Negara-negara lain (Tsaurai, 2021).

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan tema *tax ratio* atau rasio pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mencari penegasan apa saja faktor yang mempengaruhi *tax ratio*. Salah satu faktor yang sifatnya kuantitatif dan belum banyak diteliti pengaruhnya terhadap rasio pajak adalah tata kelola pemerintahan. Banyak penelitian menghubungkan tata kelola pemerintahan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi sampai dengan saat ini penelitian mengenai pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap rasio pajak masih terbatas.

Konsep tata kelola pemerintahan yang dikaitkan dengan rasio pajak akan menjadi bahasan menarik, jika dilihat pada kawasan yang memiliki keterlibatan Kerjasama seperti Kawasan Asean. Dalam dunia perpajakan, penerimaan pajak merupakan salah satu aspek paling penting dalam pembangunan sebuah negara. Maka dari itu, setiap negara di ASEAN selalu berupaya memaksimalkan kebijakan pajaknya untuk mewujudkan kesejahteraan negaranya.

Konsep *Good Governance* pertama kali dipelopori oleh *World Bank*, UNDP dan *Asian Development Bank (ADB)*, kemudian dari gagasannya tersebut dikembangkan oleh banyak pakar di setiap negara untuk menciptakan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Mengutip dari laporan *world bank* yang ditulis Kaufman, Kraay dan Zoido-Lobatón dalam Damarani, (2018), menyatakan bahwa terdapat hubungan langsung antara tata kelola

pemerintahan yang baik, pemerintahan yang stabil, serta sosial ekonomi menuju ke arah yang lebih baik.

World Bank mengemukakan *Good Governance* adalah sebagai upaya melaksanakan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab searah prinsip demokrasi, prinsip pasar yang efisien, menghindari penyalahgunaan alokasi dana investasi, dan mencegah terjadinya tindakan korupsi baik secara administratif maupun politik, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Addink, 2019).

Tata kelola pemerintahan yang dikeluarkan oleh *World Bank* berupa angka indeks antara -2,5 sampai dengan 2,5 dimana angka -2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terburuk dan angka 2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terbaik. Semakin tinggi angka indeks maka tata Kelola pemerintahan termasuk baik, sebaliknya semakin rendah angka indeks maka tata kelola pemerintahan yaitu variabel *government effectiveness, regulatory quality, rule of law, control of corruption, political stability* dan *voice and accountability* semakin buruk (Daniri, 2015).

Menurut Chaudhry et al., (2009) dalam Linawati et al., (2021) Tata Kelola Pemerintahan yang baik merupakan elemen utama untuk pembangunan yang sejahtera di negara manapun, Tujuan dari “*good governance*” adalah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara, yang kemudian meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan khususnya di negara-negara berkembang.

Salah satu variabel yang mewakili tata kelola pemerintahan adalah *government effectiveness*. Menurut Marselina, (2019) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, selain melakukan reformasi di bidang perpajakan, pemerintah juga harus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memberantas korupsi, menegakkan

peraturan perundang-undangan, menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang berkualitas, adil dan bertanggung jawab dijalankan secara konsisten. Pernyataan tersebut berkebalikan dengan hasil penelitian yang ditemukan Djayasinga & Prasetyo, (2019) bahwa *government effectiveness* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Selain *government effectiveness*, variabel yang mewakili tata kelola pemerintahan yaitu *regulatory quality*. Anwar & Wijaya, (2023) menyatakan bahwa *regulatory quality* merupakan ukuran kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan mempromosikan pengembangan sektor swasta. Sehingga *regulatory quality* dapat berpengaruh positif terhadap rasio pajak terutama di negara-negara ASEAN, hasil penelitian Marselina, (2019) memberikan bukti bahwa *regulatory quality* mempunyai pengaruh yang positif terhadap tax ratio di enam negara Asean, berkebalikan dengan hasil penelitian Salman et al., (2022) tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Selanjutnya, selain variabel *government effectiveness* dan *regulatory quality*, variabel yang mewakili tata kelola pemerintahan yaitu *rule of law*, di mana *rule of law* merupakan salah satu indikator utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sebab *rule of law* mampu menghambat kewenangan pemerintah untuk tidak melakukan tindakan korupsi, sehingga pemerintah patuh terhadap hukum dan mampu menjalankan tanggung jawab dan tupoksinya dengan baik dan bersih. Hasil penelitian Syadullah, (2015) serta Djayasinga & Prasetyo, (2019) memberikan bukti bahwa supremasi hukum yang baik dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak.

Control of corruption yang merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan juga bisa mempengaruhi rasio pajak. Menurut Neog & Gaur, (2021), mengatakan bahwa lemahnya birokrasi dan penegakan hukum dianggap menjadi penyebab utama terjadi tindakan korupsi yang marak di banyak negara. Hal ini akan mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara. Menurut *World Bank*, *Control of corruption* adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kekuasaan yang

dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan upaya melakukan korupsi.

Djayasinga & Prasetyo, (2019), pada penelitiannya menyatakan bahwa *control of corruption* memiliki dampak terhadap kepatuhan pajak, selain itu Syadullah, (2015) memberikan bukti bahwa pengendalian korupsi mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap tax rasio. Berbeda dalam penelitian dari Salman et al., (2022) menyatakan bahwa *control of corruption* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak di negara-negara Afrika Barat.

Political stability menjadi variabel dari tata kelola pemerintahan juga bisa mempengaruhi rasio pajak. *Political stability* atau stabilitas politik merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan dan penurunan penerimaan pajak suatu negara. Karena dengan adanya perubahan stabilitas politik akan menyebabkan penurunan investasi disuatu negara. Stabilitas politik ini adalah stabilitas suatu negara yang dilihat dari baiknya standar pemerintahan, penggunaan Hak Asasi Manusia, ketertiban konstitusional dan kekuatan demokrasi. saat seorang investor ingin menanamkan modalnya di suatu negara, ia pasti akan mempertimbangkan stabilitas politik negara tujuan, karena stabilitas politik berkaitan dengan hubungan risiko, keuntungan pengembalian investasi dan didalamnya termasuk pajak yang harus dikeluarkan, maka investor tertarik untuk berinvestasi di negara yang memiliki tingkat stabilitas yang baik (Sari & Satrianto, 2021).

Penelitian ini juga mencoba memberikan penegasan pengaruh variabel *voice and accountability* rasio pajak, hal ini didasarkan pada saat kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan menentukan kebijakan publik terjamin maka perekonomian akan membaik sehingga akan memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pada teori yang menyatakan dalam kondisi *ceteris paribus*, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka penerimaan perpajakan akan mengalami peningkatan yang lebih besar. Peningkatan pendapatan per kapita akan selalu diikuti dengan peningkatan membayar pajak, sehingga pada akhirnya

akan menambah jumlah penerimaan perpajakan bagi negara (Sukirno, 2013). Namun, beberapa penelitian di negara-negara berkembang menemukan hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak Chaudhry et al., (2009) dan Putriana, (2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, adanya gap empiris antara beberapa hasil penelitian terdahulu serta keterbaharuan ide penelitian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Rasio Pajak Di Negara Asia Tenggara.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh tata kelola pemerintahan variabel *government effectiveness* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara?
2. Bagaimana pengaruh tata kelola pemerintahan variabel *regulatory quality* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara?
3. Bagaimana pengaruh tata kelola pemerintahan variabel *rule of law* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara?
4. Bagaimana pengaruh tata kelola pemerintahan variabel *control of corruption* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara?
5. Bagaimana pengaruh tata kelola pemerintahan variabel *political stability* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara?
6. Bagaimana pengaruh tata kelola pemerintahan variabel *voice and accountability* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh tata kelola pemerintahan variabel *government effectiveness* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.

2. Untuk menguji pengaruh tata kelola pemerintahan variabel *regulatory quality* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.
3. Untuk menguji pengaruh tata kelola pemerintahan variabel *rule of law* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.
4. Untuk menguji pengaruh tata kelola pemerintahan variabel *control of corruption* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.
5. Untuk menguji pengaruh tata kelola pemerintahan variabel *political stability* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.
6. Untuk menguji pengaruh tata kelola pemerintahan variabel *voice and accountability* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena Pajak mempunyai peranan yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya perihal pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik terhadap rasio pajak di negara-negara Asia Tenggara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan rasio pajak.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam hal sebagai regulator untuk memberikan kebijakan terkait regulasi penarikan pajak bagi masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Keuangan Publik

Terminologi Keuangan Publik yaitu dapat diartikan sebagai Keuangan Negara, keuangan pemerintah yang artinya aktifitas finansial pemerintahan (tidak termasuk aktifitas pemerintah dalam perekonomian). Secara teori, tidak selalu jelas subjek dari *publik finance*, karena tergantung bentuk negara, sistem pemerintah dan konstitusi yang mengatur kehidupan kenegaraan suatu negara (Bastian, 2015).

Mengacu pada tujuan bernegara yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dibentuk pemerintahan Negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara.

Di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara, seperti asas tahunan, universalitas, kesatuan, dan spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan Negara, yaitu: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum ini diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam bab VI Undang-

Undang Dasar 1945. dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang keuangan negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Teori Keuangan Publik menyebutkan terdapat keterkaitan erat antar pelaku ekonomi (Musgrave & Musgrave, 1973). Misalnya dalam pengenaan pajak terhadap sektor privat, terjadi hubungan antara aspek moneter dan fiskal dalam keuangan negara. Basis pajak merupakan salah satu dari dua komponen dasar pajak. Basis pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan sektor perekonomian formal yang terdapat di dalam negara tersebut (Hyman, 2014).

Teori ini menjelaskan bahwa pengelolaan pengeluaran oleh pemerintah tidak hanya sarana untuk mempekerjakan karyawan atau membeli bahan tetapi secara bersamaan sebagai sarana yang bertujuan untuk pelaksanaan dalam memenuhi kebutuhan secara sosial dan ekonomi (Celikay, 2020). Pengeluaran publik mengacu pada pengeluaran yang dikeluarkan oleh otoritas publik seperti pemerintah pusat, negara bagian dan lokal untuk memenuhi kebutuhan sosial kolektif masyarakat. Pemerintah di semua tingkat nasional, regional, dan lokal perlu meningkatkan pendapatan dari berbagai sumber untuk membiayai pengeluaran sektor publik. Rincian perpajakan dipandu oleh dua prinsip: siapa yang akan mendapat manfaat, dan siapa yang dapat membayar (Hyman, 2014).

Teori ini juga didukung teori asas daya beli yang menyatakan pajak di dalam masyarakat disamakan dengan pompa, yaitu menyedot atau mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian memberikan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan Masyarakat dan menyejahterakan masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa kepentingan masyarakat inilah yang mampu dijadikan sebagai dasar keadilan pemungutan pajak bukan untuk kepentingan yang lainnya, melainkan kepentingan Masyarakat

(Adiputri & Jati, 2018). Maka dapat disimpulkan bahwa teori ini menitik beratkan adanya timbal balik antara pajak yang dibayarkan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Teori Perpajakan

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik, sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro dalam Suandy, (2014) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara dan Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa.

Pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada Negara berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan secara nasional. Disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) Pengertian pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo, (2016), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrapersi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Di negara maju yang partisipasi rakyat sudah tinggi di dalam membayar pajak, upaya pemberian pengetahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar baik melalui media massa, brosur, buku panduan, informasi telepon dan sarana lainnya. Informasi pajak yang disampaikan sedapat mungkin menghindari pelanggaran pajak dan bahasa hukum yang sulit dipahami oleh orang awam. Informasi yang diberikan tidaklah sekedar hal-hal yang menyangkut kewajiban membayar pajak dan cara pengisian SPT tapi juga memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pemerintah dan warga negara (Saputra, 2019).

Peran pajak di Indonesia semakin penting karena saat ini pajak merupakan primadona bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya dalam rangka pembangunan Nasional. Terbitnya Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008 menunjukkan bagaimana pemerintah selalu memperbaharui tata aturan perpajakan agar system perpajakan selalu dapat mengikuti perkembangan bisnis dan ekonomi. Tujuan akuntansi pajak adalah untuk mempermudah perhitungan besarnya penghasilan kena pajak, cara penyajian atau pengakuan pajak yang ditangguhkan serta pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pajak penghasilan sehingga dapat memperkecil terjadinya penyimpangan, baik dengan kelalaian maupun dengan sengaja.

Akuntansi pajak adalah sistem informasi yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasan untuk Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Akuntansi perpajakan menekankan kepada dasar penghitungan kewajiban pajak yang harus dibayar dan sebagai dasar untuk penyusunan Surat Pemberitahuan serta sebagai bahan pertimbangan konsekuensi yang timbul atas suatu transaksi atau kegiatan perusahaan (Rahayu, 2020). Menurut Rahayu (2020), Tujuan akuntansi pajak ditentukan sebagai dasar perhitungan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki tujuan yaitu:

1. Sebagai dasar perhitungan Penghasilan Kena Pajak untuk Pajak Penghasilan

2. Memberi peluang menggunakan beberapa Keputusan Pemerintah, hanya untuk wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan
3. Sebagai dasar pertahanan Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan gabungan sampai pada pertahanan kasus penyidikan pajak

Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu. Dari informasi tersebut, manajemen atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengambil suatu penilaian dan keputusan apa yang akan diambil terkait mengenai kondisi dan kinerja perusahaan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Dengan adanya akuntansi pajak, Wajib Pajak dapat dengan mudah Menyusun Surat Pemberitahuan pajak. Secara umum akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan Standar yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan pajak, untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak maka Undang-Undang Perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi sehingga tidak menimbulkan kerugian material bagi Wajib Pajak bersangkutan. Dalam penerapan akuntansi pajak perlu dipahami dari setiap transaksi yang terjadi pada suatu badan Usaha apakah transaksi tersebut mengandung objek dari PPh, PPN, dan PPnBM. Apabila transaksi mengandung objek pajak maka harus dibuat nama perkiraannya sesuai dengan jenis pajak, sehingga memudahkan untuk melakukan pencatatan pada jurnal umum (Rahayu, 2020).

Peraturan perpajakan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus diterapkan dalam praktiknya. Semuanya tergantung wajib pajak untuk melaksanakannya. Jika pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka risiko yang akan diperoleh adalah dikenakannya sanksi. Terdapat beberapa teori yang memberikan pembenaran kepada negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat (Halim et al., 2014) yaitu :

1. Teori Asuransi

Negara bertugas melindungi orang dan atau warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya.

2. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan pembebanan pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara, termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya.

3. Teori Daya Pikul

Menyimpulkan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.

4. Teori Bakti

Didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

5. Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak yaitu untuk mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa kearah tertentu, yaitu kesejahteraan.

2.1.3 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dr. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai rencana keuangan tahunan yang memuat estimasi pendapatan dan belanja negara serta pembiayaan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal. Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara adalah rencana keuangantahunan pemerintahan negara indonesia yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara berupa rencana keuangan tahunan yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003).

Dasar hukum APBN adalah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundangundangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandamen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN dilaksanakan dalam satu tahun anggaran meliputi hak pemerintah pusat sebagai penambah nilai kekayaan bersih, kewajiban pemerintah pusat sebagai pengurang kekayaan bersih, dan penerimaan yang perlu dibayar kembali serta pengeluaran yang perlu diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Pembahasan terkait kebijakan anggaran, fiskal, dan APBN tidak terlepas dari postur APBN.

Postur APBN secara harfiah didefinisikan sebagai bentuk rencana keuangan pemerintah yang disusun atas kaidah-kaidah yang berlaku guna mencapai tujuan negara (Kementrian Keuangan RI, 2017). Sejak tahun 1969/1970 hingga tahun 1999/2000, postur APBN disusun menggunakan format *T-Account*. Format ini menghendaki adanya persamaan jumlah antara pendapatan dan belanja negara. Pada pelaksanaannya, *surplus* maupun *defisit* tidak dapat dihindari. *Surplus* terjadi ketika pendapatan melebihi belanja negara sehingga perlu adanya pembiayaan untuk menyerap *surplus* tersebut. Sebaliknya, *defisit* terjadi ketika realisasi belanja melebihi anggaran pendapatan negara sehingga pemerintah perlu

melakukan pembiayaan utang maupun non-utang untuk menutup kekurangan anggaran tersebut.

Menurut Mahmudi, (2013) APBN berfungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan. Bila suatu pembelajaan telah diencanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
3. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi berpedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
4. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan keputusan.
6. Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.2 Rasio Pajak (*Tax Ratio*)

Penerimaan pajak sangatlah penting untuk negara manapun di dunia. Tujuan utama dari perpajakan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dalam rangka membiayai barang dan jasa publik. *Tax ratio* atau rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam persen. *Tax ratio* menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali produk domestik bruto dari masyarakat dalam bentuk pajak (Amelia, 2014).

Semakin tinggi *tax ratio* suatu negara, maka akan semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Karena semakin tinggi juga nilai rupiah yang dapat dipungut sebagai penerimaan pajak dari setiap rupiah output nasional (GDP). Negara yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang memadai akan mampu menekan defisit anggaran yang tercermin dari berkurang pinjaman kepada pihak luar. Kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan potensi pajak yang ada dalam perekonominya dapat dilihat pada *tax to GDP ratio* negara tersebut (Nalyanya et al., 2020).

Tax ratio sebagai ukuran kinerja perpajakan telah lama diungkapkan oleh para ahli ekonomi. Meski demikian, terdapat sejumlah perdebatan mendasar yang mengemukakan tentang *tax ratio* ini (Damarani, 2018).

1. Masalah penerimaan pajak. Persoalan besaran *tax ratio* mungkin menjadi *uncomparable* antar negara, kecuali terdapat lembaga survei tersendiri yang melakukan perhitungan *tax ratio* secara terintegrasi dengan metodologi yang sama seperti yang dilakukan OECD terhadap negara-negara anggotanya. Bila mengacu pada perhitungan *tax ratio*, jelas bahwa jumlah penerimaan perpajakan yang dijadikan acuan sebagai faktor pembilang *tax ratio* tidak meliputi pajak daerah, restitusi dan fasilitas perpajakan. Meski demikian, bila dilakukan modifikasi terhadap jumlah penerimaan perpajakan ini tetap saja *tax ratio* kita masih ketinggalan

dibandingkan beberapa negara tetangga dalam kawasan regional tertentu, apalagi bila kita membandingkannya dengan negara yang telah maju. Dalam hal ini, persoalan utamanya memang adalah bagaimana upaya untuk menggenjot penerimaan perpajakan agar *tax ratio* kita mengalami peningkatan. Namun meskipun demikian sulit bagi pemerintah untuk menaikkan *tax ratio*, selama masih ada praktek-praktek *hidden economy* yang meliputi sumbangan-sumbangan politik, sumbangan-sumbangan bagi pejabat, birokrasi, dan sebagainya.

2. Masalah PDB (Produk Domestik Bruto). Masalah lain dalam keruwetan *tax ratio* ini adalah perdebatan mengenai faktor pembagi dalam formula *tax ratio*, yaitu nilai produk domestik bruto (PDB). Masalah klasik berupa konsep harga yang secara konsep mengandung makna distorsi, proses imputasi dalam penghitungan PDB serta kemungkinan tidak tercatatnya sektor informal bahkan ekonomi bawah tanah (*underground economy*). Dalam proses perhitungan PDB riil, patokan tahun yang menjadi basis perhitungan juga bisa menjadi sangat politis karena biasanya dipilih untuk tahun yang tingkat inflasinya rendah agar hasil agregasi PDB menjadi tinggi.

Tax ratio merupakan suatu perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mengetahui besaran porsi pajak dalam perekonomian suatu negara dan seberapa baik pemerintah mengatur sumber daya ekonomi suatu negara. Dalam menghitung *tax ratio* setiap negara memiliki caranya masing-masing dengan dilihat dari komponen penerimaan pajaknya. Namun dalam menghitung rasio tersebut tetap berpedoman pada *International Monetary Fund* (IMF) atau OECD (Wijaya & Dewi, 2022). IMF menggunakan komponen penerimaan pajak pusat, penerimaan negara dari SDA hingga pajak daerah. Sedangkan OECD menggunakan komponen secara luas dengan menambahkan kontribusi jaminan sosial menjadi salah satu komponen dalam menghitung *tax ratio* (Akbar, 2022).

2.3 Tata Kelola Pemerintahan

Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan negara menurut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan, termasuk birokrasinya, sehingga memungkinkan interaksi perekonomian antardaerah dan antarbangsa berlangsung lebih efisien. Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing, dan kunci dari daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, serta mutu ketepatan dan kepastian kebijakan publik.

Tata kelola yang baik adalah yang melakukan tugasnya dan memenuhi tantangannya secara efektif, efisien, dan dengan cara yang berkontribusi terhadap legitimasi kewenangan. Legitimasi dapat ditunjukkan dalam beberapa cara, keduanya aktif dan pasif. Ini tidak memerlukan pemilihan yang bebas dan adil (Damarani, 2018).

Pemerintah atau “*Government*” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “*The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc*” (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya). Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan *governance* berarti tata pemerintahan dan *good governance* bermakna tata pemerintahan yang baik. Di satu sisi istilah *good governance* dapat dimaknai secara berlainan, sedangkan sisi yang lain dapat diartikan sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan (Andhika, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat, baik dalam aspek

produktivitas maupun dalam daya belinya; kesejahteraan spiritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.

Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, disamping itu juga masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal.

Menurut The United Development Program (UNDP), *good governance* mempunyai enam prinsip, yaitu legitimasi, hak berpendapat, transparansi dan akuntabilitas, kinerja, dan keadilan. karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi : (Handayani & Nur, 2019).

- a. Partipasi (*participation*). Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
- b. Aturan Hukum (*rule of law*). Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Transparansi (*transparency*). Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.
- d. Daya Tanggap (*responsiveness*). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- e. Berorientasi Konsensus (*consensus orientation*). Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan

masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

- f. Berkeadilan (*equity*). Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. Efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*). Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
- h. Akuntabilitas (*accountability*). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan (*stakeholders*).
- i. Visi Strategis (*strategic holders*). Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* tersebut saling memperkuat dan terkait serta tidak berdiri sendiri. Guna mewujudkan *good governance* maka diperlukan metode untuk mengukur kapasitas *good governance* itu yang sering disebut sebagai pengukuran *Indeks Good Governance* (IGG).

Pengukuran mengenai indeks tata kelola pemerintahan, khususnya yang berbasis *governance* sudah mulai dilakukan sejak tahun 1998 melalui indeks yang disusun oleh Jeff Huther dan Anwar Shah. Namun, selain indeks tersebut, sebenarnya ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun indeks pemerintahan berbasis *governance*. Secara umum, berbagai pendekatan tersebut membangun indikator-indikator *governance* dengan berlandaskan pada konsep *governance* yang antara lain terutama mensyaratkan adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum (*rule of law*) (Andhika, 2017).

Tata kelola pemerintahan yang baik di anggap sebagai “tradisi dan institusi dengan otritasnya pada suatu negara dapat digunakan untuk kebaikan bersama”. Hal tersebut mencakup proses pemilihan dan penggantian pemerintah, kapasitas pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan suara secara efektif, dan penghormatan warga terhadap institusi yang mengatur ekonomi dan sosial interaksi di antara mereka (Kaufmann et al., 2011).

World Bank melalui *Macroeconomics and Growth Team Development Research Group*, sejak tahun 1996 mengeluarkan enam indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas *good governance* di tiap negara yaitu: *control of corruption*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, *political stability and absence of violence* dan *voice and accountability*. Setiap indikator yang dikeluarkan oleh *World Bank* menggunakan penilaian indeks antara -2,5 sampai dengan 2,5. Dimana angka -2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terburuk dan angka 2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terbaik.

2.3.1 Government Effectiveness

Menurut *World Bank*, *government effectiveness* yaitu mencerminkan persepsi kualitas layanan publik, kualitas layanan sipil dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut (World Bank, 2021).

Menurut MCC (*Millennium Challenge Corporation*) indikator *government effectiveness* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut (Compact, 2019):

1. Kompetensi pegawai negeri; implementasi keputusan pemerintah yang efektif; dan kerentanan pelayanan publik terhadap tekanan politik;
2. Kemampuan untuk mengelola alternasi politik tanpa perubahan kebijakan atau interupsi yang drastis dalam pelayanan pemerintah;

3. Fleksibilitas, pembelajaran, dan inovasi dalam kepemimpinan politik; kemampuan untuk mengkoordinasikan tujuan yang bertentangan menjadi kebijakan yang koheren;
4. Efisiensi mobilisasi pendapatan dan pengelolaan anggaran;
5. Kualitas infrastruktur transportasi, telekomunikasi, pasokan listrik, penyediaan layanan kesehatan masyarakat, dan sekolah negeri; ketersediaan layanan pemerintah online;
6. Konsistensi kebijakan; sejauh mana komitmen pemerintah dihormati oleh pemerintah baru;
7. Prevalensi birokrasi; sejauh mana penundaan birokrasi menghambat aktivitas bisnis;
8. Adanya layanan informasi dan pembayar pajak, dan mekanisme banding yang efisien dan efektif;

Selain itu, indikator *government effectiveness* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan sejauh mana (Compact, 2019):

1. Mekanisme koordinasi yang efektif memastikan konsistensi kebijakan lintas batas departemen, dan struktur administrasi disusun di sepanjang garis fungsional dengan sedikit duplikasi;
2. Proses bisnis instansi pemerintah ditinjau secara berkala untuk memastikan efisiensi pengambilan keputusan dan pelaksanaan;
3. Kepemimpinan politik menetapkan dan mempertahankan prioritas strategis dan pemerintah secara efektif menerapkan reformasi;
4. Perekrutan dan promosi di dalam pemerintahan didasarkan pada prestasi dan kinerja, dan standar etika berlaku;
5. RUU upah pemerintah berkelanjutan dan tidak mengherankan pengeluaran yang dibutuhkan untuk layanan publik; Tingkat gaji dan tunjangan tidak menghalangi orang-orang berbakat memasuki sektor publik; fleksibilitas (yang tidak disalahgunakan) ada untuk membayar gaji yang lebih menarik dalam posisi sulit diisi;
6. Pendapatan pemerintah dihasilkan oleh pajak distorsi rendah; tarif impor rendah dan relatif seragam, rabat ekspor atau kekurangan tugas bersifat

- fungsional; basis pajaknya luas dan bebas dari pembebasan sewenang-wenang; administrasi perpajakan efektif dan berbasis aturan; dan biaya administrasi dan kepatuhan pajak rendah;
7. Kebijakan dan prioritas terkait dengan anggaran; proyeksi pengeluaran multi tahun diintegrasikan ke dalam proses perumusan anggaran, dan mencerminkan implikasi eksplisit dari implikasi dari inisiatif kebijakan baru; anggaran diformulasikan melalui konsultasi sistematis dengan kementerian pengeluaran dan legislatif, mengikuti kalender anggaran tetap; sistem klasifikasi anggaran komprehensif dan konsisten dengan standar internasional; dan pengeluaran di luar anggaran dijaga seminimal mungkin dan ditangani secara transparan;
 8. Anggaran di implementasikan sesuai rencana, dan pengeluaran aktual hanya menyimpang dari tingkat yang direncanakan;
 9. Pemantauan anggaran terjadi sepanjang tahun berdasarkan system informasi manajemen yang berfungsi dengan baik; rekonsiliasi catatan perbankan dan fiskal dipraktekkan secara komprehensif, tepat, dan tepat waktu;
 10. Laporan keuangan tahun-tahun dan rekening publik disiapkan segera dan teratur dan memberikan data yang lengkap dan akurat; sejauh mana akun diaudit secara tepat waktu, profesional dan komprehensif, dan tindakan yang tepat diambil berdasarkan laporan anggaran dan temuan audit.

2.3.2 *Regulatory Quality*

Menurut *World Bank*, *regulatory quality* yaitu kualitas regulasi menangkap persepsi kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang baik mengizinkan dan mempromosikan pembangunan sektor swasta (World Bank, 2021). Menurut OECD, kualitas sistem peraturan suatu negara sangat bergantung pada bagaimana caranya peraturan disusun dan dibuat. Pemerintah berkepentingan untuk memastikan bahwa peraturan mereka beroperasi secara efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial kesejahteraan dan standar lingkungan (OECD, 2016).

Menurut MCC indikator *regulatory quality* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut (Compact, 2019):

1. Prevalensi peraturan dan persyaratan administratif yang memberatkan bisnis; kemudahan memulai dan menutup bisnis baru; kemudahan mendaftarkan properti;
2. Intervensi pemerintah dalam ekonomi; sejauh mana subsidi pemerintah membuat industri yang tidak kompetitif hidup;
3. Kebijakan pasar tenaga kerja; undang-undang ketenagakerjaan memberikan keleluasaan dalam mempekerjakan dan pemecatan; control upah dan harga;
4. Kompleksitas dan efisiensi sistem perpajakan; kebijakan pajak proinvestasi; Kebijakan perdagangan; ketinggian hambatan tarif; jumlah band tarif; stabilitas tarif; sejauh mana hambatan non-tarif digunakan; transparansi dan prediktabilitas rezim perdagangan;
5. Daya tarik investasi; prevalensi larangan atau persyaratan perizinan investasi; peraturan keuangan tentang investasi dan modal asing; pembatasan legal atas kepemilikan bisnis dan ekuitas oleh bukan penduduk; peraturan mata uang asing; ketidakpastian umum tentang biaya regulasi; peraturan hukum lembaga keuangan; sejauh mana kebijakan nilai tukar menghambat daya saing perusahaan;
6. Kelengkapan aturan hukum dan efektifitas peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan sekuritas; biaya peraturan, undang-undang, atau kebijakan pemerintah yang tidak pasti;
7. Kekuatan sistem perbankan; adanya hambatan memasuki sektor perbankan; kemudahan akses ke pasar modal; perlindungan bank domestic dari persaingan asing; apakah suku bunga sangat diatur; biaya transfer yang terkait dengan modal ekspor;
8. Partisipasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur; dominasi perusahaan milik negara; keterbukaan kontrak sektor publik terhadap investor asing; tingkat persaingan pasar; efektivitas kebijakan dan undang-undang persaingan dan anti-*trust*;

9. Adanya kerangka kebijakan, hukum, dan kelembagaan yang mendukung pengembangan sektor keuangan pedesaan berbasis pasar yang efisien, adil, dan dapat diakses oleh penduduk berpendapatan rendah di daerah pedesaan;
10. Penerapan kerangka kebijakan, hukum, dan peraturan yang tepat untuk mendukung kemunculan dan pengembangan sektor usaha pedesaan swasta yang efisien; penetapan prosedur sederhana, cepat dan transparan untuk membangun usaha agribisnis swasta;
11. Adanya kerangka kebijakan, hukum, dan kelembagaan yang mendukung pengembangan dan liberalisasi pasar pertanian berbasis komersial (untuk input dan produksi) yang beroperasi secara liberal dan sektoral, efisien secara fungsional dan adil, dan dapat diakses. untuk petani kecil;

Selain itu, indikator *regulatory quality* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan sejauh mana (Compact, 2019):

1. Undang-undang tata kelola perusahaan mendorong kepemilikan dan pengungkapan keuangan dan melindungi hak pemegang saham, dan umumnya diberlakukan;
2. Intervensi negara di pasar barang dan lahan umumnya terbatas pada peraturan dan undang-undang untuk memperlancar ketidaksempurnaan pasar;
3. Layanan pabean bebas dari korupsi, beroperasi secara transparan, bergantung pada manajemen risiko, memproses koleksi tugas, dan mengembalikan uang segera;
4. Undang-undang, peraturan, dan pedoman perdagangan diterbitkan, disederhanakan, dan dirasionalisasi.

2.3.3 Rule of Law

Menurut *World Bank*, *rule of law* yaitu aturan hukum menangkap persepsi tentang sejauh mana agen memiliki kepercayaan diri dan mematuhi peraturan masyarakat, dan khususnya peraturan kualitas penegakan kontrak, hak kepemilikan, polisi, dan

pengadilan, serta kemungkinan kejahatan dan kekerasan (World Bank, 2021). Negara hukum yang menurut istilah Bahasa Belanda adalah “*rechtsstaat*” ini lahir dari suatu perjuangan menentang suatu absolutisme, ialah dari kekuasaan raja yang semena-mena untuk dapat mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu didalam proses perkembangannya “*rechtsstaat*” ini lebih memiliki ciri yang revolusioner (Hadjon, 2019).

Menurut MCC indikator *rule of law* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut (Compact, 2019):

1. Kepercayaan publik terhadap kepolisian dan sistem peradilan; kepatuhan terhadap hukum; tradisi hukum dan ketertiban; kekuatan dan ketidakberpihakan sistem hukum;
2. Prevalensi kejahatan kecil, kejahatan kekerasan, dan kejahatan terorganisir; penculikan asing; dampak ekonomi dari kejahatan terhadap bisnis lokal; prevalensi perdagangan manusia; komitmen pemerintah untuk memerangi perdagangan manusia;
3. Sejauh mana polisi yang berfungsi dengan baik dan bertanggung jawab melindungi warga negara dan harta benda mereka dari kejahatan dan kekerasan; ketika kejahatan berat terjadi, sejauh mana mereka dilaporkan ke polisi dan diselidiki;
4. Keamanan hak milik pribadi; perlindungan kekayaan intelektual; keakuratan dan integritas dari registri properti; apakah warga negara dilindungi dari perampasan harta sewenang-wenang dan/atau tidak adil; penegakan kontrak pribadi dan kontrak pemerintah;
5. Adanya kerangka kelembagaan, hukum, dan pasar untuk kepemilikan lahan yang aman; akses yang sama terhadap tanah di antara laki-laki dan perempuan; pengelolaan sumber daya milik bersama yang efektif; hak pengguna yang adil atas sumber daya air untuk pertanian dan partisipasi lokal dalam pengelolaan sumber daya air;
6. Prevalensi penghindaran pajak dan perdagangan orang dalam; ukuran ekonomi informal;

7. Independensi, efektivitas, prediktabilitas, dan integritas peradilan; kepatuhan terhadap putusan pengadilan; jalan hukum untuk menantang tindakan pemerintah; kemampuan untuk menuntut pemerintah melalui pengadilan yang independen dan tidak memihak; kesediaan warga negara untuk menerima putusan pengadilan atas tindakan fisik dan ilegal; kepatuhan pemerintah terhadap keputusan pengadilan, yang tidak dapat berubah kecuali melalui prosedur peninjauan kembali yang telah ditetapkan;
8. Kemerdekaan jaksa dari arah dan kontrol politik;
9. Adanya kontrol sipil yang efektif dan demokratis terhadap aparat kepolisian, militer, dan keamanan dalam negeri melalui cabang peradilan, legislatif, dan eksekutif; polisi, militer, dan dinas keamanan dalam negeri menghormati hak asasi manusia dan bertanggung jawab atas pelanggaran kekuasaan;
10. Ketidakberpihakan dan non diskriminasi dalam administrasi peradilan; warga negara diberi dengar pendapat yang adil, umum, dan tepat waktu oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak; warga negara berhak atas penasihat independen dan mereka yang dituduh melakukan tindak pidana berat diberi akses ke penasihat independen jika hal itu di luar kemampuan mereka; Cara murah tersedia untuk mengejar klaim kecil; warga negara dapat mengajukan tuntutan terhadap negara tanpa takut balas dendam;
11. Perlindungan hakim dan hakim dari campur tangan eksekutif dan legislatif; hakim ditunjuk, dipromosikan, dan dipecat dengan cara yang adil dan tidak bias; hakim dilatih secara tepat untuk melaksanakan keadilan dengan cara yang adil dan tidak bias; anggota peradilan tingkat nasional harus memberikan alasan untuk keputusan mereka; adanya ombudsman yudisial (atau badan atau mekanisme setara) yang dapat memulai penyelidikan dan menjatuhkan hukuman pada pelaku;
12. Lembaga penegakan hukum dilindungi dari campur tangan politik dan memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan mandat mereka;

- penunjukan ke instansi penegak hukum dilakukan sesuai kriteria profesional; aparat penegak hukum tidak kebal dari proses pidana;
13. Adanya mekanisme pelaporan independen bagi warga negara untuk mengeluhkan tindakan polisi; ketepatan waktu respon pemerintah terhadap keluhan warga tentang tindakan polisi.

2.3.4 Control of Corruption

Menurut Ichvani & Sasana, (2019) korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat negara dalam mengelola kekuasaan publik atau sumber daya yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Menurut *Millenium Challenge Corporation*, indikator ini mengacu pada sejauh mana kepentingan publik yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Hal itu termasuk bentuk korupsi dalam jumlah besar ataupun kecil serta sejauh mana penguasaan negara oleh kelompok elite (Compact, 2019). Menurut Mahendra et al., (2022) terdapat dua mekanisme berbeda bagaimana korupsi mempengaruhi rasio pajak. Pertama, korupsi mempengaruhi secara langsung melalui regulasi dan kebijakan ekonomi. Kedua, korupsi mempengaruhi secara tidak langsung yaitu melalui pertumbuhan ekonomi.

Menurut MCC indikator *control of corruption* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut (Compact, 2019):

1. Prevalensi korupsi besar dan korupsi kecil di semua tingkat pemerintahan;
2. Efek korupsi terhadap "daya tarik" suatu negara sebagai tempat berbisnis;
3. Frekuensi "pembayaran tidak teratur" yang terkait dengan izin impor dan ekspor, kontrak publik, utilitas publik, penilaian pajak, dan keputusan pengadilan;
4. Nepotisme, kronisme dan patronase dalam dinas sipil;
5. Perkiraan biaya penyyuapan sebagai bagian dari penjualan tahunan perusahaan;
6. Keterlibatan pejabat terpilih, pejabat perbatasan, petugas pajak, hakim, dan hakim dalam korupsi;

7. Kekuatan dan efektivitas undang-undang, kebijakan, dan institusi antikorupsi pemerintah;
8. Kepercayaan publik terhadap kejujuran keuangan politisi;

Selain itu, indikator *control of corruption* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan sejauh mana (Compact, 2019):

1. Proses diajukan untuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi di tingkat lokal;
2. Otoritas pemerintah memantau prevalensi korupsi dan menerapkan sanksi secara transparan;
3. Konflik kepentingan dan peraturan etika untuk pegawai negeri diamati dan ditegakkan;
4. Deklarasi pendapatan dan aset pejabat publik harus diverifikasi dan terbuka untuk umum dan dicermati oleh media;
5. Pejabat senior pemerintah kebal dari tuntutan hukum berdasarkan hukum karena penyimpangan;
6. Pemerintah menyediakan korban korupsi dengan mekanisme yang memadai untuk mengejar hak-hak mereka;
7. Administrator pajak menerapkan sistem audit internal yang efektif untuk memastikan akuntabilitas pengumpulan pajak;
8. Proses pembuatan anggaran eksekutif bersifat komprehensif dan transparan dan tunduk pada tinjauan dan pengawasan legislatif yang berarti;
9. Pemerintah memastikan transparansi, penawaran terbuka, dan persaingan efektif dalam pemberian kontrak pemerintah;
10. Ada perlindungan hukum dan fungsional untuk *whistleblower*, aktivis anti-korupsi, dan penyidik;
11. Tuduhan korupsi di tingkat nasional dan lokal diselidiki dan diadili dengan seksama tanpa prasangka;

12. Pemerintah bebas dari peraturan birokrasi yang berlebihan, persyaratan pendaftaran, dan kontrol lainnya yang meningkatkan peluang terjadinya korupsi;
13. Warga negara memiliki hak hukum atas informasi tentang operasi pemerintah dan dapat memperoleh dokumen pemerintah dengan biaya nominal.

2.3.5 *Political Stability*

Political stability merupakan berbagai indikator yang mengukur beragam aspek stabilitas pemerintahan, seperti unjuk rasa besar, pemberontakan, kudeta militer, teroriseme, pembunuhan politik (*political assassination*), perang saudara, konflik bersenjata, dan fraksionalisasi SARA. *Political stability* memiliki definisi sebagai indikator yang menilai persepsi tingkat kestabilan politik dalam tata kelolanya, serta menilai tingkat ketidakadilan politik, yang nantinya akan dapat menimbulkan berbagai jenis kekerasan. Indikator ini penting melihat kondisi politik yang tegas dan tidak goyah pada suatu negara.

Indikator *political stability* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan sejauh mana (Compact, 2019):

1. Catatan transisi kekuasaan (pemilihan umum yang bebas dan adil; kepatuhan terhadap kesepakatan politik)
2. Catatan representasi demokrasi
3. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), penghormatan terhadap hak-hak sipil
4. Kekuatan sistem yurisprudensi, kepatuhan pada tatanan konstitusional, dan pemerintahan yang baik.
5. Kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya
6. Ancaman kudeta, dan pemberontakan
7. Tingkat kejahatan yang tidak terkendali dan korupsi
8. Risiko terorisme dan ancaman lain terhadap keamanan nasional

9. Hubungan dengan kekuatan regional dan komunitas internasional, catatan kerja sama bilateral atau multilateral
10. Tingkat perselisihan ekonomi (yaitu tantangan ekonomi dan keuangan).

Indikator *political stability* mengukur dinamika antara kualitas pemerintah suatu negara dan ancaman yang dapat membahayakan dan melemahkan stabilitas. Ancaman yang dimaksud di sini di antaranya adalah kudeta, ketidakstabilan, terorisme, dan lain-lain.

2.3.6 Voice and Accountability

Voice and accountability mempunyai definisi sebagai indikator yang menilai persepsi terhadap suatu negara dalam menerapkan sistem kebebasan sipil, keterbukaan sistem hak politik, dan kemerdekaan berpendapat. Indikator ini melihat sistem keterbukaan dalam partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang terjadi di negara tersebut dan akuntabilitas suatu negara (Daniri, 2015).

Voice and accountability merupakan berbagai indikator yang dapat mengukur beragam aspek proses politik, kebebasan sipil dalam berekspresi dan berkumpul, serta transparansi dalam proses pemerintahan dapat diintegrasikan dengan Indikator *voice and accountability*. Pemilihan aparatur pemerintahan atas partisipasi yang dilakukan oleh sejumlah warga negara dapat diukur dengan indikator-indikator ini. Menurut MCC (*Millenium Challenge Corporation*) Indikator ini mengukur kinerja suatu negara dalam hal kemampuan institusi dalam melindungi kebebasan sipil, sejauh mana warga suatu negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan pemerintahan, dan independensi media.

Selain itu, Indikator *voice and accountability* juga mengagregasikan tiga indikator yang mengukur independensi pers. Kebebasan pers penting untuk diukur karena peran pentingnya dalam memantau jalannya pemerintahan dan menjaga akuntabilitas pemerintahan. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab pada publik dan

Lembaga stakeholder, akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Selain itu, indikator *voice and accountability* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan sejauh mana (Compact, 2019):

1. Peralihan kekuasaan secara tertib dalam pemerintahan; pemilu yang bebas dan adil, persaingan politik dan konfigurasi partai; partisipasi politik;
2. Keadilan dan transparansi sistem hukum, kebebasan berpendapat, beragama, berkumpul dan berdemonstrasi; independensi dan kredibilitas proses pemilu; kebebasan/keamanan partai politik; Distribusi tenaga;
3. Kesempatan yang sama; menghormati kelompok minoritas; hak asasi Manusia; integrasi politik dan sosial;
4. “keterwakilan” dan efektivitas badan legislatif; tingkat kepercayaan terhadap legislatif/pemerintah; keterlibatan militer dalam politik; independensi dan kualitas media;
5. Ketanggapan pemerintah terhadap konstituennya; kepuasan terhadap demokrasi;
6. Transparansi lingkungan bisnis dan tindakan pemerintah; sejauh mana dunia usaha mendapat informasi mengenai perkembangan peraturan dan kebijakan dan dapat mengungkapkan kekhawatirannya;
7. Kekuatan kesukarelaan, serikat pekerja, dan asosiasi profesional;
8. Stabilitas kelembagaan; efektivitas/akuntabilitas kelembagaan; Dan
9. Transparansi anggaran

Ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi dalam sektor publik, yang juga termasuk birokrasi (Rizal, 2014):

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

Menurut Mahendra et al., (2022) terdapat dua mekanisme berbeda bagaimana kebebasan sipil dalam berekspresi dan berkumpul, serta transparansi dalam proses pemerintahan mempengaruhi rasio pajak. Pertama, kebebasan sipil mempengaruhi secara langsung melalui regulasi dan kebijakan ekonomi. Kedua, kebebasan sipil mempengaruhi secara tidak langsung yaitu melalui pertumbuhan ekonomi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1. Tabel Penelitian Terdahulu.

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
1.	Tsaurai, Kunofiwa (2021)	Determinants of tax revenue in upper middle-income group of countries The Journal of Accounting and Management	Hasil Keterlambatan penerimaan pajak, pembangunan keuangan, FDI, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan populasi dan interaksi antara FDI dan pembangunan keuangan pada tingkat yang lebih besar ditemukan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Nilai tukar mata uang dan keterbukaan perdagangan berdampak buruk terhadap penerimaan pajak
2.	Djayasinga, dan Prasetyo, Tri Joko (2019)	The effect of government effectiveness, rule of law and control of corruption toward tax obedience RELIGACIÓN. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades	Ditemukan hasil bahwa supremasi hukum dan pengendalian korupsi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun efektivitas pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak

3.	Camara, (2023)	The Effect of Foreign Direct Investment on Tax Revenue Comparative Economic Studies	Bahwa arus masuk FDI menyebabkan peningkatan pendapatan pajak yang signifikan. Namun demikian, dampak ini tidak terlihat di negara-negara pengekspor sumber daya alam dimana pendapatan pajaknya secara statistik tidak sensitif terhadap arus masuk FDI
4	Linawati, Yuliasti, Suzantia, Herlina, Wibowo, Muhammad Ghafur (2021)	Dampak Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Negara Berkembang OKI TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial	Hasilnya menunjukkan bahwa suara dan akuntabilitas, stabilitas politik, kualitas peraturan, dan supremasi hukum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, hanya variabel supremasi hukum yang secara substansial berdampak pada model indeks pembangunan manusia
5	Nur Fitri Eka Asbarini, Laili Isnaini, Muhammad Ghafur Wibowo (2021)	Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 12 Nomor 1 Tahun 2021	Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa variabel Governance Effectiveness, Political Stability, Regulatory Quality dan Rule of Law berpengaruh positif signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan untuk variabel Control of Corruption dan Voice and Accountability tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN.
6.	Salman, Ramat Titilayo Sanni, Peter Olaniyi, Taiwo Abdulazeez Yahaya, Khadijat Adenola (2022)	Governance transparency of tax revenue performance in West Africa Journal University of Ilorin	Kualitas peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak; dan efisiensi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak. Kualitas peraturan, stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan, serta suara dan akuntabilitas mempunyai pengaruh yang tidak signifikan.

			Selain itu, efektivitas pemerintah, supremasi hukum dan pengendalian korupsi mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.
7.	Syadullah, (2015)	Governance and tax revenue in Asean countries Journal of Social and development Sciences	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengendalian korupsi, suara dan akuntabilitas serta stabilitas politik mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap tax rasio, sedangkan variabel supremasi hukum dan kualitas peraturan mempunyai pengaruh positif terhadap tax rasio.
8	Neog, Yadawananda Gaur, Achal Kumar (2021)	Shadow economy, corruption, and tax performance: A study of BRICS Journal of Public Affairs	Hasil empiris menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi, keterbukaan perdagangan dan pengendalian korupsi merupakan faktor yang meningkatkan pendapatan pajak, sedangkan sektor pertanian menghambat kinerja pendapatan pajak
9	Widjanarko, (2021)	Analisis Hubungan Good Governance Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2013-2019 Jurnal Good Governance	Hasil kajian menunjukkan bahwa Efektivitas Pemerintahan (Government Effectiveness), Kualitas Peraturan Perundang Undangan (RegulatoryQuality), Supremasi Hukum (Rule of Law); Kontrol Korupsi (Control Corruption) tidak berpengaruh. Sedangkan dua variabel yaitu : Kebebasan berpendapat dan tanggung jawab dan Kestabilan Politik, berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
10	Kristanto & Chandrika, (2023)	Government Effectiveness dan Kepatuhan: Peran Mediasi Kompleksitas Pajak Perspektif Akuntansi	Studi ini menemukan bahwa efektivitas pemerintah tidak berpengaruh terhadap kompleksitas pajak. Kompleksitas pajak juga terbukti tidak mampu memediasi pengaruh efektivitas pemerintah terhadap kepatuhan pajak.

11.	(Putriana, 2022)	Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Rasio Pajak Di Negara Berpendapatan Rendah Dan Menengah Scientax	Hasil pengujian menunjukkan bahwa suara dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah.
12.	Singha & Singh, (2022)	Political stability and its effect on economy: some lessons from Sikkim Himalaya Journal of Social and Economic Development	Hasilnya, negara bagian ini telah berkembang menjadi salah satu negara bagian yang paling stabil secara politik dan memiliki pemerintahan yang lebih baik di India, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hal ini dimungkinkan oleh kualitas kepemimpinan politiknya yang karismatik
13	Kamila et al., (2023)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Negara-Negara Asean (Periode 2013-2022) Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis	Hasil uji data pada penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Kamboja.
14	Surbakti, Sinarta Putra P Wijaya, Suparna (2023)	Pengaruh Foreign Direct Investment Dan Urbanisasi Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Moderasi Pengendalian Korupsi Pada Negara ASEAN Journal of Law, Administration,	Secara parsial, Foreign Direct Investment (FDI) dan Pengendalian Korupsi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan Penduduk Urban berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Hasil moderasi Pengendalian Korupsi memperlemah pengaruh FDI terhadap penerimaan pajak dan memperkuat pengaruh negatif

		and Social Science	Urbanisasi terhadap penerimaan pajak. Dampak negatif Pengendalian Korupsi terhadap hubungan FDI dan Penduduk Urban tidak lepas dari Pengendalian Korupsi yang masih rendah di kebanyakan negara ASEAN.
15	Merry Inriama Milla Sepliana Setyowati (2020)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, foreign direct investment dan tax rate terhadap penerimaan PPh badan negara ASEAN Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik	Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen yaitu GDP, FDI, dan tax rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu penerimaan PPh Badan. Secara parsial PDB dan tax rate memiliki pengaruh positif dan signifikan yang artinya kenaikan atau penurunan GDP dan tax rate akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan penerimaan PPh Badan, sedangkan FDI tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh Badan.
16.	Alamirew, Agumas Leykun, Fentaw (2020)	Determinant of tax revenue effort in Sub-Saharan African countries: A stochastic frontier analysis International Journal of Sustainable Development & World Policy, Conscientia Beam, vol. 9(1), pages 47- 71	Pertumbuhan penduduk, ketergantungan usia, korupsi dan PDB per kapita berhubungan negatif dan signifikan dengan penerimaan pajak.

Sumber: Berbagai Artikel Jurnal Penelitian, 2023

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh *Government effectiveness* Terhadap Rasio Pajak

Pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju Pembangunan. *World Bank* melalui *Macroeconomics and Growth Team Development Research Group*, sejak tahun 1996 mengeluarkan enam indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas *good governance* di tiap negara yaitu: *control of corruption, government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality, rule of law*, dan *voice and accountability* (Addink, 2019).

Government effectiveness merupakan sebuah ukuran dari kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat, pelayanan publik, kualitas kebijakan serta implementasi kemudian kenetralan pemerintah dalam suatu politik sebuah negara. *Government effectiveness* ini melihat akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya untuk masyarakat supaya berjalan lebih baik. Hasil penelitian Kristanto & Chandrika, (2023) memberikan bukti bahwa efektivitas pemerintah tidak berpengaruh terhadap kompleksitas pajak, berbeda dengan penelitian Asbarini et al., (2021) yang memberikan bukti bahwa variabel *Governance Effectiveness*, berpengaruh positif signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi, serta penelitian Salman et al., (2022) memberikan bukti bahwa efektivitas pemerintah mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

$H_1 =$ *Government effectiveness* mempunyai pengaruh positif terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.

2.5.2 Pengaruh *Regulatory quality* Terhadap Rasio Pajak

Regulatory quality merupakan indikator yang menjelaskan kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang

sehat yang mendorong pengembangan sektor swasta (World Bank, 2021). Sedangkan menurut OECD (*Organisation For Economic Co-Operation and Development*) memiliki pandangan bahwa kualitas system peraturan suatu negara sangat bergantung pada bagaimana caranya peraturan dibuat serta disusun. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa peraturan yang telah dibuat beroperasi secara efisien dalam rangka mendorong upaya pertumbuhan ekonomi, sosial kesejahteraan serta standar lingkungan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajaknya. *Regulatory quality* merupakan indeks mengenai tingkat kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan yang memungkinkan untuk mempromosikan sektor swasta (Contractor et al., 2020). Tetapi hasil penelitian Widjanarko, (2021) memberikan simpulan bahwa Kualitas Peraturan Perundang Undangan (*Regulatory Quality*) tidak mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, berlawanan dengan hasil penelitian Syadullah, (2015) yang memberikan hasil semakin baik variabel kualitas peraturan maka akan meningkatkan rasio pajak negara. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

$H_2 =$ *Regulatory quality* mempunyai pengaruh positif terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.

2.5.3 Pengaruh *Rule of Law* Terhadap Rasio Pajak

Rule of law merupakan merupakan aturan hukum yang memberikan pandangan tentang sejauh mana hukum yang telah dibuat mau ditaati serta dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat baik sebagai seorang pejabat pemerintah maupun masyarakat secara umum demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan sebuah negara (World Bank, 2021).

Hasil penelitian Linawati et al., (2021) menyimpulkan bahwa supremasi hukum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan penelitian Syadullah, (2015) yang memberikan bukti bahwa supremasi hukum mempunyai pengaruh positif terhadap tax rasio, hal ini dikarenakan apabila hukum maupun

peraturan yang telah dibuat haruslah mengatur suatu negara dan bukan keputusan para pejabat yang bersifat individu. Sehingga apabila hukum tersebut mengatur negara dan berjalan secara optimal maka pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mampu terdorong kearah yang lebih baik dan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak suatu negara. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

$H_3 =$ *Rule of law* mempunyai pengaruh positif terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.

2.5.4 Pengaruh *Control of corruption* Terhadap Rasio Pajak

Control of corruption merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana kekuasaan publik dilaksanakan untuk swasta, termasuk bentuk korupsi kecil dan besar, serta "penangkapan" negara oleh elit dan kepentingan pribadi. Ini juga mengukur kekuatan dan efektivitas kerangka kebijakan dan kelembagaan suatu negara untuk mencegah dan memberantas korupsi. Korupsi merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat perekonomian, sehingga dibutuhkan lembaga untuk mengurangi dan menekan serta mengendalikan tindak korupsi.

Secara teori, apabila indeks indikator ini meningkat maka akan meningkatkan perekonomian, dan Ketika perekonomian membaik maka akan meningkatkan penerimaan pajak suatu negara. Hasil penelitian Djayasinga & Prasetyo, (2019) serta Salman et al., (2022) memberikan hasil bahwa pengendalian korupsi mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan dan kinerja penerimaan pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

$H_4 =$ *Control of corruption* mempunyai pengaruh positif terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.

2.5.5 Pengaruh *Political stability* Terhadap Rasio Pajak

Political stability merupakan berbagai indikator yang mengukur beragam aspek stabilitas pemerintahan, seperti unjuk rasa besar, pemberontakan, kudeta militer,

teroriseme, pembunuhan politik (*political assassination*), perang saudara, konflik bersenjata, dan fraksionalisasi SARA. *Political stability* memiliki definisi sebagai indikator yang menilai persepsi tingkat kestabilan politik dalam tata kelolanya, serta menilai tingkat ketidakadilan politik, yang nantinya akan dapat menimbulkan berbagai jenis kekerasan. Indikator ini penting melihat kondisi politik yang tegas dan tidak goyah pada suatu negara.

Stabilitas politik suatu negara akan mempengaruhi perekonomian dan iklim investasi di negara tersebut, utamanya investasi di pasar saham. Kondisi politik yang tidak kondusif dapat menurunkan ekspektasi investor di pasar saham, sehingga investor yang tidak nyaman dengan kondisi politik yang sedang terjadi akan menjual sahamnya. Sedangkan kondisi politik yang stabil akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan penelitian Linawati et al., (2021) dan Singha & Singh, (2022) yang memberikan bukti bahwa stabilitas politik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat maka penerimaan perpajakan akan mengalami peningkatan yang lebih besar. Peningkatan pendapatan per kapita akan selalu diikuti dengan peningkatan membayar pajak, sehingga pada akhirnya akan menambah jumlah penerimaan perpajakan bagi negara (Sukirno, 2013). Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: $H_5 = \textit{Political stability}$ mempunyai pengaruh positif terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.

2.5.6 Pengaruh *Voice and accountability* Terhadap Rasio Pajak


Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kebebasan sipil dalam berekspresi dan berkumpul, serta transparansi dalam proses pemerintahan. *Voice and accountability* adalah merupakan berbagai indikator yang dapat mengukur beragam aspek proses politik, kebebasan sipil dalam berekspresi dan berkumpul, serta transparansi dalam proses pemerintahan dapat diintegrasikan dengan Indikator *voice and accountability*.

Variabel *voice and accountability* terkait dengan sistem politik negara. Itu Partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan tinggi dalam sistem demokrasi dibandingkan dengan sistem yang lebih otoriter. Tingkat demokrasi yang lebih tinggi berarti peningkatan tingkat suara dan akuntabilitas, yang pada gilirannya memungkinkan munculnya banyak partai politik. Reformasi ekonomi lebih sulit di bawah banyak partai politik karena reformasi menciptakan peningkatan risiko politik untuk masa jabatan berikutnya bagi partai penguasa yang ada. Kebebasan sipil yang diberikan pemerintah di suatu negara mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat merangsang ekspansi ekonomi (Samarasinghe, 2018). Hasil penelitian atas pengaruh *voice and accountability* terhadap penerimaan pajak dikemukakan oleh Putriana, (2022), yang memberikan bukti bahwa suara dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap rasio pajak di negara berpendapatan rendah dan menengah. Sejalan dengan Puspasari & Gazali, (2022) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa penerimaan pajak di Indonesia dipengaruhi oleh variabel keterbukaan perdagangan dan kebebasan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan kebebasan sipil dalam berekspresi dan berkumpul, serta transparansi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan penerimaan perpajakan yang diukur melalui *tax ratio*. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

$H_6 =$ *Voice and accountability* mempunyai pengaruh positif terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.

2.6 Kerangka Pemikiran

Dari hipotesis yang telah dijelaskan maka didapat kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Modifikasi Peneliti, 2023.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder. Data akan diolah menggunakan teknik data panel yang merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Data *cross section* dalam penelitian ini adalah data negara ASEAN dengan *time series* periode 2010 sampai 2022. Data masing-masing variabel didapat dari *World Bank*.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang di dalamnya terdapat subjek dan objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang telah dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sudjana, 2016). Populasi dalam penelitian ini seluruh negara Asean yang berjumlah 11 Negara yaitu:

1. Indonesia
2. Malaysia
3. Singapura
4. Thailand
5. Filipina
6. Brunei Darussalam
7. Vietnam
8. Laos
9. Myanmar
10. Kamboja
11. Timor Leste

3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut Sudjana, (2016) sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang telah dipilih dari prosedur tertentu sehingga dapat menjadi wakil populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel (teknik *sampling*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini

Negara yang menjadi sampel dipilih berdasarkan *Purposive Sampling* (kriteria yang dikehendaki). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Negara yang terletak di Kawasan Asia Tenggara.
2. Negara yang memiliki kelengkapan data variabel penelitian dari tahun 2010 hingga tahun 2022.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel pada penelitian ini yaitu sebagai rasio pajak sebagai variabel dependen, serta tata kelola pemerintahan yaitu variabel *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, *control of corruption*, *political stability* dan *voice and accountability* sebagai variabel independen.

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel bebas yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dari penelitian ini adalah pengungkapan *tax ratio* rasio pajak. *Tax Ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto suatu negara (Raza et al., 2021). *Tax ratio* dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara, diukur dengan menggunakan satuan persen, data bersumber dari World Bank.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independent merupakan jenis variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan timbulnya variabel dependen. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini tata kelola pemerintahan yaitu variabel *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, *control of corruption*, *political stability* dan *voice and accountability*.

1. *Government Effectiveness*

Government Effectiveness. merupakan ukuran kualitas pelayanan sipil, kualitas pelayanan publik dari kualitas formulasi, tekanan politik, dan

implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan yang dibuat. Ukuran variabel ini mengacu dari penelitian Chisadza et al., (2021) diukur dengan skala antara -2,5 hingga 2,5 di mana nilai 2,5 menandakan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pemerintah dalam penerapan kebijakan yang paling baik. Sedangkan, -2,5 menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pemerintah dalam penerapan kebijakan yang paling buruk, ukuran variabel ini berupa indeks yang bersumber dari World Governance Index (WGI) yang dirilis oleh World Bank.

2. *Regulatory Quality*

Regulatory Quality yaitu ukuran kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan kemampuan mempromosikan pengembangan sektor swasta. Diukur dengan menggunakan indeks yang bersumber dari World Governance Index (WGI) yang dirilis oleh World Bank.

3. *Rule of Law*

Rule of Law yaitu ukuran sejauh mana seseorang mematuhi aturan masyarakat dan menegakkan hukum. Diukur dengan menggunakan indeks yang bersumber dari World Governance Index (WGI) yang dirilis oleh World Bank.

4. *Control of Corruption*

Control of Corruption yaitu ukuran sejauh mana kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan untuk melakukan Tindakan korupsi. Diukur dengan menggunakan indeks yang bersumber dari World Governance Index (WGI) yang dirilis oleh World Bank.

5. *Political Stability*

Variabel *political stability* mengukur kemungkinan perubahan dalam kekuasaan yang dapat berdampak bukan hanya kepada keberlanjutan kebijakan tetapi juga mengurangi kesempatan warga negara untuk memilih dan mengganti penguasa dengan damai. Diukur dengan menggunakan indeks yang bersumber dari World Governance Index (WGI) yang dirilis oleh World Bank.

6. *Voice and accountability*

Voice and Accountability adalah salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik yang diukur dari proses politik, kebebasan sipil, dan hak politik rakyat untuk menentukan pemerintahan yang baik. Diukur dengan menggunakan indeks yang bersumber dari World Governance Index (WGI) yang dirilis oleh World Bank.

3.4 Teknis Analisis Data

3.4.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono, (2017) analisis deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran umum mengenai deskripsi variabel-variabel penelitian.

3.4.2 Estimasi Model Regresi Data Panel

Menurut Basuki & Prawoto, (2016) regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*). Pada dasarnya terdapat tiga model yang digunakan dalam analisis data panel, yaitu *model common effects*, *model fixed effect*, dan *model random effect*. Ketiga model tersebut dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut :

1. **Model *common effects***

Metode pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar daerah sama dalam berbagai kurun waktu (Basuki, 2016). Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Pada beberapa penelitian data panel, model ini seringkali tidak pernah digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai pembandingan dari kedua pemilihan model lainnya.

2. **Model *fixed effects***

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effect* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan. Namun demikian, *slopenya* sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *least Squares Dummy Variable (LDSV)* (Basuki, 2016).

3. **Model *random effects***

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *random effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model ini yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Squar (GLS)* (Basuki, 2016).

3.4.3 **Pemilihan Model Regresi Data Panel**

Menurut Basuki (2016) untuk memilih model yang paling tepat dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yakni:

1. Uji Chow

Metode pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar daerah sama dalam berbagai kurun waktu (Basuki, 2016). Merupakan pengujian untuk menentukan model *fixed effect* atau *Common Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagai berikut :

Ho= menerima model *common effect*, jika nilai Chow $< F$ -tabel

Hi= menerima model *fixed effect*, jika nilai Chow $> F$ -tabel

2. Uji Hausman

Merupakan pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Hipotesis yang dibentuk dalam Hausman test adalah sebagai berikut :

Ho = menggunakan pendekatan *random effect*, jika nilai Hausman $<$ nilai *chi-squares*

Hi = menggunakan pendekatan *fixedeffect*, jika nilai Hausman $>$ nilai *chi-squares*

3. Uji Lagrange Multiplier

Merupakan pengujian statistik untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik dari pada metode *commont effect*. Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*. Hipotesis yang dibentuk dalam LM test adalah sebagai berikut :

Ho= menggunakan model PLS, jika nilai LM $<$ nilai *chi-squares*

Hi= menggunakan REM, jika nilai LM $>$ nilai *chi-squares*

3.4.4 Analisis Regresi Berganda Data Panel

Untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, maka digunakan model regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 GE_{it} + \beta_2 RQ_{it} + \beta_3 RL_{it} + \beta_4 CC_{it} + \beta_5 PSY_{it} + \beta_6 VAA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y	: Rasio Pajak (TXR)
GVE	: <i>government effectiveness</i>
RGQ	: <i>regulatory quality</i>
ROL	: <i>rule of law</i>
COC	: <i>control of corruption</i>
PSY	: <i>political stability</i>
VAA	: <i>voice and accountability</i>
i	: negara ASEAN sampel penelitian
t	: data time series
ε_{it}	: <i>Error term</i>
β_0	: intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi yang ditaksir

3.5 Uji Hipotesis

3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu model dalam menjelaskan varians variabel terikat yang pada dasarnya diukur dengan koefisien determinasi. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan kapasitas faktor bebas dalam memberikan semua data yang diharapkan dapat meramalkan perubahan variabel terikat. Jika variabel menunjukkan nilai mendekati 1, maka hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variansi variabel dependen. R^2 yang disesuaikan dianggap 0 jika hasilnya negatif (Ghozali, 2017).

3.5.2 Uji Statistik F

Kesesuaian model regresi dalam penelitian ini dinilai dengan menggunakan uji statistic F. H_0 didukung jika $p < 0,05$ atau F dihitung $> F$ tabel singkat signifikansi 0,05 digunakan untuk pengujian. Hasil ditolak jika nilai signifikansi lebih besar dari yang menunjukkan model regresi tidak baik. Model regresi dapat dipakai dan uji tahap selanjutnya dapat dilakukan jika nilai signifikansi $< 0,05$ (Ghozali, 2017).

3.5.3 Uji Statistik t

Uji statistik t mengindikasikan seberapa jauh korelasi satu variabel independen guna menjelaskan ragam variabel dependen. Sehingga disimpulkan sebagai berikut (Ghozali, 2017):

- Jika p value < 0.05 maka H_0 diterima
- Jika nilai p > 0.05 maka H_0 ditolak.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola pemerintahan yaitu variabel *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, *control of corruption*, *political stability* dan *voice and accountability* terhadap rasio pajak. Penelitian dilakukan terhadap Negara yang terletak di Kawasan Asia Tenggara, sampel penelitian sebesar 7 Negara dari tahun 2010 hingga tahun 2022 dengan jumlah observasi selama 13 tahun sebesar 91 item observasi. Selanjutnya berdasarkan uraian pada pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif tata kelola pemerintahan variabel *government effectiveness* terhadap terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.
2. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif tata kelola pemerintahan variabel *regulatory quality* terhadap terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.
3. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa tidak terdapat pengaruh tata kelola pemerintahan variabel *rule of law* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara, dengan kata lain hipotesis yang menyatakan “*Rule of law* mempunyai pengaruh positif terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara”, Tidak didukung.
4. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh negatif tata Kelola pemerintahan variabel *Control of corruption* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.
5. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa tidak terdapat pengaruh tata Kelola pemerintahan variabel *political stability* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara, dengan kata lain hipotesis yang menyatakan

“*political stability* mempunyai pengaruh positif terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara”, Tidak didukung.

6. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh negatif tata kelola pemerintahan variabel *voice and accountability* terhadap rasio pajak di Negara Asia Tenggara.
7. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dari seluruh variabel independen yaitu *government effectiveness, regulatory quality, rule of law, control of corruption, political stability* dan *voice and accountability*, yang mempunyai pengaruh positif terbesar terhadap variabel dependen rasio pajak adalah *regulatory quality* dan yang mempunyai pengaruh negatif terbesar terhadap variabel dependen rasio pajak adalah *control of corruption* karena mempunyai nilai beta terbesar pada tabel *standar coefficient* dibandingkan variabel dependen lainnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan diantaranya:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section* yang diperoleh dari World Governance Index (WGI) yang dirilis oleh World Bank dari tiap masing-masing negara ASEAN periode 2010 sampai 2022, peneliti tidak menggunakan sumber data lain selain dari World Bank, sehingga dari sebelas negara anggota ASEAN, dalam penelitian ini hanya menggunakan tujuh negara. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data yang tersedia dari situs tersebut.
2. Sedangkan keterbatasan lainnya adalah alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Ordinary Least Squared (OLS)* yang hanya bertujuan untuk mencari pengaruh variabel tata Kelola pemerintahan terhadap variabel terikat, tidak menganalisis waktu pengaruh terhadap variabel rasio pajak.

5.3 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka implikasi yang dapat disajikan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Prinsip akuntansi menjadi penting dalam mengukur indikator variabel *government effectiveness* dan *regulatory quality* karena akuntansi merupakan alat pengukur yang dapat membantu pemerintah untuk memantau keberhasilan dan kesuksesan program-program yang telah dilaksanakan. Hasil kesimpulan ini memberikan masukan terhadap pemerintah agar mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dan mampu menaati aturan hukum yang berlaku agar pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, serta bertanggung jawab terhadap kewenangannya agar dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga penerimaan pajak di negaranya semakin baik dan terus meningkat.
2. Para pelaku ekonomi maupun seluruh lapisan masyarakat hendaknya dapat meningkatkan kesadaran akan tingkat kepatuhan dan penegakan hukum dalam mematuhi peraturan agar dapat menciptakan *Good Governance* yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan penerimaan pajak.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan yang telah diuraikan maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat melengkapi keterbatasan dari penelitian ini agar dikembangkan lebih luas terhadap variabel, objek, dan periode penelitian sehingga perubahan yang terjadi terhadap penerimaan pajak suatu negara terkait dapat terlihat.
2. Peneliti lain bisa memakai alat analisis yang berbeda, seperti melakukan pengujian integrasi dengan menggunakan metode yang lain, yaitu uji kointegrasi Johansen dan uji Granger. Uji Johansen bertujuan untuk meneliti integrasi jangka panjang. Sedangkan uji Granger bertujuan untuk meneliti integrasi jangka pendek.

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, H. (2019). *Good governance: Concept and context*. Oxford University Press.
- Adiputri, G. S., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh PKB Tarif Progresif Dan Pendapatan WP Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2), 1632–1657.
- Akbar, A. (2022). *Analisis Hubungan Variabel Ekonomi Makro dan Korupsi terhadap Tax Ratio Negara-Negara ASEAN*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Albugis, F. F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3).
- Amelia, T. (2014). Hubungan antara Tarif Pajak Penghasilan dan Penerimaan Pajak: Analisis Data Negara-Negara ASEAN 1987-2011. *Institut Pertanian Bogor*.
- Amoh, J. K., & Ali-Nakyea, A. (2019). Does corruption cause tax evasion? Evidence from an emerging economy. *Journal of Money Laundering Control*, 22(2), 217–232.
- Andhika, L. R. (2017). Evolusi konsep tata kelola pemerintah: Sound governance, dynamic governance dan open government. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 87–102.
- Anwar, F. M., & Wijaya, S. (2023). Tax Revenue, FDI, and Agricultural Sector: A Dynamic Interaction with Regulatory Quality as the Moderation. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(3), 524–545.
- Arpani, W. N., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373–2390.
- Asbarini, N. F. E., Isnaini, L., & Wibowo, M. G. (2021). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(1), 82–93.
- Asongu, S. A. (2013). Fighting corruption in Africa: do existing corruption-control levels matter? *International Journal of Development Issues*, 12(1), 36–52.

- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. PT RajaGrafindo Persada.
- Camara, A. (2023). The Effect of Foreign Direct Investment on Tax Revenue. *Comparative Economic Studies*, 65(1), 168–190.
<https://doi.org/10.1057/s41294-022-00195-2>
- Celikay, F. (2020). Dimensions of tax burden: a review on OECD countries. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 27–44.
- Chaudhry, I. S., Malik, S., Khan, K. N., & Rasool, S. (2009). Factors affecting good governance in Pakistan: An empirical analysis. *European Journal of Scientific Research*, 35(3), 337–346.
- Chisadza, C., Clance, M., & Gupta, R. (2021). Government effectiveness and the COVID-19 pandemic. *Sustainability*, 13(6), 3042.
- Cieřlik, A., & Goczek, Ł. (2018). Control of corruption, international investment, and economic growth—Evidence from panel data. *World Development*, 103, 323–335.
- CNBC Indonesia. (2023). *Rasio Pajak RI Bisa Anjlok, Kalah Dari Malaysia & Vanuatu!* CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230127125143-4-408764/rasio-pajak-ri-bisa-anjlok-kalah-dari-malaysia-vanuatu>
- Compact, M. (2019). Millennium Challenge Corporation. *Government*. Retrieved.
- Contractor, F. J., Dangol, R., Nuruzzaman, N., & Raghunath, S. (2020). How do country regulations and business environment impact foreign direct investment (FDI) inflows? *International Business Review*, 29(2), 101640.
- Damarani, F. D. (2018). The Effect Of Government Governance And Tax Ratio To Economic Growth (Case Study In Asean Countries). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 195–222.
- Daniri, M. A. (2015). *Good corporate governance: Konsep Dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jagad Prima Mandir.
- Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., & Lestari, T. D. (2020). Ketaatan pada peraturan perundangan, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 541–550.

- Djayasinga, M., & Prasetyo, T. J. (2019). The effect of government effectiveness, rule of law and control of corruption toward tax obedience. *RELIGACIÓN. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(16), 136–143.
- Ghozali, I. (2017). Structural Equation Modeling Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 24. In *Universitas Diponegoro*.
- Günay, H. F., & Topal, M. H. (2021). Does Quality of Governance Affect Tax Effort in Sub-Saharan Africa? *JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy*, 6(2), 414–434.
- Hadjon, P. M. (2019). Kegagalan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Administrasi. *Prosiding Seminar Nasional Potret Sistem Hukum Indonesia Era Reformasi, Fak. Hukum Universitas Surabaya Bekerja Sama Dengan Badan Pengkajian MPR-RI*, 39–43.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11.
- Hyman, D. N. (2014). *Public finance: A contemporary application of theory to policy*. Cengage Learning.
- Ichvani, L. F., & Sasana, H. (2019). Pengaruh korupsi, konsumsi, pengeluaran pemerintah dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN 5. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 61–72.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kamila, D. C., Andryana, T. A., Ningrum, L., Sudarsono, A. S. P., & Syahirah, N. P. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Negara-Negara Asean (Periode 2013-2022). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(3), 240–250.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues1. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246.

- Kementerian Keuangan RI. (2017). *Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Djpk.Kemenkeu.Go.Id. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5750>
- Kementerian Keuangan RI. (2018). *Mengenal Rasio Pajak Indonesia*. Media Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/>
- Kristanto, A. B., & Chandrika, N. L. P. (2023). Government Effectiveness dan Kepatuhan: Peran Mediasi Kompleksitas Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 6(2), 1–20.
- Linawati, Y., Suzantia, H., & Wibowo, M. G. (2021). Dampak Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Negara Berkembang OKI. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 133–144.
- Mahendra, Y. I., Wahyudi, H., & Ciptawati, U. (2022). Pengaruh Populasi Penduduk, FDI dan Control of Corruption terhadap Emisi CO2 di 9 Negara ASEAN. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(10), 3741–3753.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. ANDI.
- Marselina, M. (2019). *The effect of tax ratio and good government governance on economic growth*.
- Mispiyanti, M. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 16(1).
- Modica, E., Laudage, S., & Harding, M. (2018). *Domestic Revenue Mobilisation: A new database on tax levels and structures in 80 countries*.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1973). *Public finance in theory and practice*.
- Nalyanya, K., Ruto, R., Byaruhanga, J., & Simiyu, E. J. (2020). Effects of Foreign Direct Investment on Tax Revenue Performance in Kenya. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(5), 123–136.
- Neog, Y., & Gaur, A. K. (2021). Shadow economy, corruption, and tax performance: A study of BRICS. *Journal of Public Affairs*, 21(2), e2174.

- OECD. (2016). *No Title*. OECD. <https://www.oecd.org/pisa/publications/>
- Premananda, N. L. P. U., & Latrini, N. M. Y. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2451–2476.
- Puspasari, I. D., & Gazali, M. (2022). Pengaruh Keterbukaan Perdagangan, Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 1990-2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 405–418.
- Putriana, R. (2022). Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Rasio Pajak Di Negara Berpendapatan Rendah Dan Menengah. *Scientax*, 3(2), 189–203.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi* (Edisi Revi). Rekayasa Sains.
- Raza, S. A., Shah, N., & Arif, I. (2021). Relationship between FDI and economic growth in the presence of good governance system: Evidence from OECD Countries. *Global Business Review*, 22(6), 1471–1489.
- Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2003).
- UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2009).
- Republik Indonesia. (2023). *Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rizal, D. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Salman, R. T., Sanni, P., Olaniyi, T. A., & Yahaya, K. A. (2022). Governance transparency of tax revenue performance in West Africa. *University of Ilorin*.
- Samarasinghe, T. (2018). Impact of Governance on Economic Growth. *Munich Personal RePEc Archive*, 89834, 1–50. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/89834/>
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)(Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47–58.

- Sari, W. N., & Satrianto, A. (2021). Pengaruh Stabilitas Politik, Kriminalitas dan Daya Saing Global Terhadap Investasi Asing Langsung di 6 Negara Asean. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(3), 65–76.
- Scuratti, S., Ng, T. H., & Zara, D. (2021). *Strengthening Domestic Resource Mobilization in Southeast Asia (ADB Brief No 172)*.
- Singha, K., & Singh, M. A. (2022). Political stability and its effect on economy: some lessons from Sikkim Himalaya. *Journal of Social and Economic Development*, 24(2), 340–354.
- Suandy, E. (2014). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sudjana, N. (2016). *Metode Statistika*. PT. Tarsido.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syadullah, M. (2015). Governance and tax revenue in Asean countries. *Journal of Social and Development Sciences*, 6(2), 76–88.
- Tsaurai, K. (2021). Determinants of tax revenue in upper middle-income group of countries. *The Journal of Accounting and Management*, 11(2).
- Widjanarko, W. (2021). Analisis Hubungan Good Governance Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2013-2019. *Jurnal Good Governance*.
- Wijaya, S., & Dewi, A. K. (2022). Determinants of foreign direct investment and its implications on tax revenue in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(3), 719.
- World Bank. (2021). *Guidance Note on Climate Change in Governance Operations*. World Bank.
- World Bank. (2023a). *DataBank*. The World Bank Group.
<https://databank.worldbank.org/databases/page/1/orderby/popularity/direction/desc?qterm=TAX REVENUE>
- World Bank. (2023b). *DataBank*. The World Bank Group.